

Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bekasi: Analisis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 dan Nomor 12 Tahun 2019

Gomos Jaksana Putra Simandjuntak¹, Dwi Atmoko², Sabela Gayo³

^{1,2,3} Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

* Corresponding Author e-mail: gomoasjaksana@gmail.com

Article History

Received: 23-6-2025

Revised: 2-7-2025

Published: 8-8-2025

Key Words:

Corporate Social and
Environmental
Responsibility,
Sustainable Development.

Abstract: This study aims to analyze the implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) by companies operating in Bekasi City, based on Regional Regulation No. 6 of 2015 and its amendment, Regional Regulation No. 12 of 2019. In the context of sustainable development, TJSL serves as a strategic instrument requiring corporate contributions to community welfare and environmental preservation, while also fostering synergy among public, private, and community sectors. This research adopts a normative juridical method with normative and conceptual legal analysis, and employs John Rawls's Theory of Justice, Legitimacy Theory, and Stakeholder Theory as its theoretical framework. The findings indicate that despite the presence of strong legal foundations, the implementation of TJSL in Bekasi City faces various challenges, including weak corporate commitment, lack of coordination among stakeholders, and suboptimal monitoring and reporting mechanisms. Nevertheless, the local regulations have provided clearer guidance for companies to carry out TJSL in a structured and responsible manner. The study recommends strengthening TJSL management institutions, increasing community participation, and enforcing incentives and sanctions to enhance the effectiveness and accountability of TJSL programs. Optimal TJSL implementation is expected to foster a balance between economic growth and socio-environmental sustainability in Bekasi City.

Kata Kunci:

Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan dan
Pembangunan
Berkelanjutan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan-perusahaan di Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, TJSL menjadi instrumen strategis yang tidak hanya menuntut kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan, tetapi juga mencerminkan sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis hukum normatif dan konseptual, serta mengkaji teori keadilan John Rawls, teori legitimasi, dan teori pemangku kepentingan sebagai landasan teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum yang kuat, implementasi TJSL di Kota Bekasi masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya komitmen perusahaan, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan dan pelaporan. Namun demikian, keberadaan regulasi lokal telah memberikan arah yang lebih jelas bagi perusahaan dalam menjalankan TJSL secara terstruktur dan bertanggung jawab. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan pengelola TJSL, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemberian insentif dan sanksi yang tegas guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan TJSL. Dengan implementasi TJSL yang optimal, diharapkan dapat tercapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial-lingkungan di Kota Bekasi.



Pendahuluan

Dalam era pembangunan yang semakin kompleks, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya. Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL) telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, TJSL telah diadopsi sebagai bagian dari kebijakan publik maupun praktik bisnis untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap peran korporasi dalam kehidupan sosial (Yusuf Wibisono, 2007). Secara nasional, regulasi mengenai TJSL telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan TJSL sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan. Di tingkat daerah, semangat otonomi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk dalam mengatur pelaksanaan TJSL oleh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.

Kota Bekasi sebagai salah satu kota perdagangan dan jasa yang pertumbuhan ekonominya didorong oleh sektor swasta, menghadapi berbagai tantangan sosial dan lingkungan akibat aktivitas industri yang masif. Oleh karena itu, pelaksanaan TJSL menjadi sangat penting guna memastikan bahwa keberadaan perusahaan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan lingkungan. Menyadari hal ini, Pemerintah Kota Bekasi menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bekasi, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019. Kedua regulasi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola TJSL yang lebih terarah, terukur, dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bekasi. Serupa diamanatkan dalam semangat otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi mempunyai tanggung jawab besar dalam mendorong kesejahteraan melalui masyarakat pengelolaan TJSL.

Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Bekasi tidak hanya memiliki kewajiban untuk mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan. Regulasi yang diatur dalam Perda ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam agenda pembangunan kota, sehingga tercipta kolaborasi yang sinergis antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Dalam proses penyusunan Perda, Pemerintah Kota Bekasi juga tidak terlepas dari semangat otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sendiri merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu periode anggaran tertentu. Dengan adanya regulasi TJSL, Pemerintah Kota Bekasi berharap dapat memberikan kontribusi perusahaan untuk mendukung program-program prioritas daerah, termasuk penyediaan fasilitas umum, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.

Selain manfaat sosial, implementasi TJSL juga memiliki dampak ekonomi yang penting. Melalui kontribusi perusahaan dalam bentuk program TJSL, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih efisien untuk sektor-sektor lain yang memerlukan perhatian khusus. Misalnya, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sanitasi, dan fasilitas kesehatan dapat didukung oleh dana TJSL, sehingga anggaran

pemerintah dapat dikonsentrasikan pada program-program strategis lainnya.

Dengan demikian, TJSL menjadi salah satu instrumen yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di tingkat lokal. Kesadaran akan pentingnya TJSL juga didorong oleh meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Masyarakat Kota Bekasi, sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari keberadaan perusahaan, memiliki harapan besar agar TJSL dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi TJSL di Kota Bekasi sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Dengan latar belakang ini, penelitian mengenai penerapan TJSL di Kota Bekasi berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2015 dan Perda Nomor 12 Tahun 2019 menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai sejauh mana regulasi ini telah diterapkan, dengan semestinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis implementasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, yaitu peraturan daerah terkait, dan bahan hukum sekunder seperti dokumen resmi, jurnal ilmiah, serta literatur hukum yang relevan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami implementasi hukum tidak hanya berdasarkan teks peraturan, tetapi juga melalui analisis terhadap praktik (*law in action*) dan efektivitas penerapannya di masyarakat.

Hasil & Pembahasan

a. Tujuan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tujuan utama dari implementasi TJSL adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kegiatan ekonomi perusahaan dengan kebutuhan sosial dan perlindungan lingkungan di sekitar area operasional. TJSL bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, program TJSL yang berfokus pada pelestarian lingkungan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan industri, seperti polusi udara, air, dan kerusakan alam. Implementasi TJSL juga bertujuan untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat melalui program-program pemberdayaan yang mendukung kesejahteraan sosial. Perusahaan yang sukses dalam mengimplementasikan TJSL akan memperoleh keuntungan reputasi, memperkuat hubungan dengan stakeholder, serta menciptakan keberlanjutan dalam operasi bisnis mereka. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang juga dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*, adalah suatu konsep bisnis yang menekankan pada tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk masyarakat, lingkungan, dan karyawan. TJSL bukan hanya sekadar kegiatan filantropi atau sumbangan sosial, tetapi merupakan bagian integral dari strategi bisnis perusahaan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan membantu masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan jangka pendek. Program-program TJSL diarahkan agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang sehat di tingkat akar rumput. Hal ini berimplikasi pada penurunan tingkat pengangguran

dan peningkatan daya beli masyarakat. Di sektor pertanian dan perikanan, TJSL dapat memberikan pelatihan teknik pertanian modern, penyediaan bibit unggul, dan akses pasar yang lebih luas bagi petani dan nelayan lokal. Dengan demikian, produktivitas dan pendapatan mereka akan meningkat, dan secara keseluruhan akan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Tidak hanya menyentuh pelaku ekonomi mikro, TJSL juga mendukung tumbuhnya ekosistem ekonomi yang inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan komunitas lokal menjadi kunci keberhasilan dalam pilar ekonomi ini. Pada pilar sosial, tujuan utama TJSL adalah menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan sejahtera. Perusahaan memiliki peran dalam mendorong peningkatan kualitas hidup melalui program pendidikan, kesehatan, dan penguatan kapasitas sosial masyarakat. Di bidang pendidikan, perusahaan melalui program TJSL-nya dapat membangun sekolah, memberikan beasiswa, dan mendukung kegiatan literasi.

Dalam praktiknya, TJSL menciptakan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk menjamin bahwa setiap kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan dilakukan secara etis dan tidak hanya menjadi pencitraan. Selain itu, perusahaan diharapkan memberikan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) secara berkala. Ini menunjukkan transparansi atas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari seluruh kegiatan perusahaan. Pilar hukum juga mendorong perlindungan hak-hak masyarakat, terutama mereka yang terdampak langsung oleh kegiatan usaha. Melalui dialog terbuka, mediasi, dan tanggung jawab reparatif, perusahaan dapat menyelesaikan konflik dengan pendekatan partisipatif. Pilar terakhir yaitu budaya, menekankan pentingnya pelestarian dan penghargaan terhadap kearifan lokal. TJSL bertujuan untuk melindungi nilai-nilai budaya masyarakat setempat sebagai bagian dari identitas bangsa.

Melalui dukungan terhadap kegiatan seni dan budaya lokal seperti pertunjukan tradisional, pelatihan seni, dan festival budaya, perusahaan berperan dalam menghidupkan kembali tradisi yang mulai dilupakan. TJSL juga dapat berperan dalam dokumentasi dan digitalisasi budaya lokal, agar generasi muda dapat mengakses dan memahami warisan leluhur mereka dengan cara yang lebih relevan di era digital. Perusahaan juga perlu menyesuaikan pendekatan bisnisnya dengan nilai-nilai lokal. Ini termasuk penggunaan bahasa lokal, adat istiadat dalam relasi kerja, serta mendukung ritual budaya yang penting bagi komunitas.

Budaya kerja perusahaan pun diharapkan mengadopsi nilai-nilai budaya lokal yang positif seperti gotong royong, kejujuran, dan rasa hormat. Hal ini akan memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Pelestarian situs budaya dan sejarah menjadi bagian dari kontribusi TJSL. Dengan membantu pemugaran situs bersejarah atau mendukung museum lokal, perusahaan membantu menjaga jejak peradaban masa lalu. Sinergi dari lima pilar ini mencerminkan pendekatan holistik dalam implementasi TJSL. Keberhasilan TJSL tidak hanya dilihat dari banyaknya program, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Implementasi TJSL yang baik harus berdasarkan pemetaan kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Keterlibatan masyarakat sejak perencanaan hingga evaluasi akan memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan. TJSL juga harus dijalankan dengan prinsip inklusivitas, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh kelompok masyarakat untuk terlibat dan merasakan manfaatnya. Evaluasi dan pelaporan yang objektif menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas program TJSL. Perusahaan perlu membuka diri terhadap kritik dan saran agar mampu terus memperbaiki pendekatan

yang digunakan. Kolaborasi antar perusahaan, LSM, akademisi, dan pemerintah akan memperkuat daya jangkauan dan efektivitas TJSL. Dengan sumber daya yang dikonsolidasikan, dampak program akan lebih terasa luas dan mendalam.

TJSL bukanlah kewajiban yang membebani, melainkan investasi sosial yang akan kembali dalam bentuk stabilitas sosial, loyalitas masyarakat, dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, komitmen terhadap TJSL harus menjadi bagian dari identitas perusahaan. Dalam menghadapi era globalisasi dan krisis iklim, peran TJSL semakin vital. Masyarakat kini menilai perusahaan tidak hanya dari produknya, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan bersama. Implementasi TJSL dalam lima pilar kehidupan masyarakat mencerminkan tekad untuk membangun masa depan yang adil, lestari, dan berbudaya. Melalui pendekatan yang terintegrasi, perusahaan dapat menjadi agen perubahan sosial yang positif.

Dengan menjadikan TJSL sebagai bagian dari strategi inti bisnis, perusahaan tidak hanya menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga mitra pembangunan yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap lingkungannya. Membangun masyarakat yang tangguh, inklusif, dan lestari membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk sektor swasta. TJSL adalah wujud nyata dari kolaborasi untuk Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan tujuan-tujuan TJSL ini, perusahaan dapat menciptakan nilai positif bagi diri sendiri,

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan sebuah konsep di mana perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial tetapi juga memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan. Implementasi TJSL yang efektif dapat meningkatkan reputasi perusahaan, menciptakan hubungan yang harmonis dengan *stakeholder*, serta memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan. Namun, keberhasilan implementasi TJSL tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor internal utama yang memengaruhi implementasi TJSL adalah komitmen manajemen puncak. Tanpa adanya dukungan dari pemimpin perusahaan, program TJSL sulit untuk berjalan dengan baik. Manajemen yang memiliki visi keberlanjutan akan memastikan bahwa TJSL menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan, bukan sekadar kegiatan tambahan. Selain itu, kebijakan perusahaan juga berperan penting. Perusahaan yang memiliki kebijakan khusus terkait TJSL cenderung lebih konsisten dalam menjalankan program sosial dan lingkungan. Kebijakan ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dampak dari program yang dijalankan.

Faktor lainnya adalah sumber daya perusahaan, baik dalam bentuk keuangan, tenaga kerja, maupun teknologi. Perusahaan dengan sumber daya yang cukup dapat mengalokasikan dana dan personel yang kompeten untuk menjalankan program TJSL dengan lebih optimal. Tak kalah penting, budaya perusahaan juga memengaruhi keberhasilan implementasi TJSL. Jika budaya perusahaan menekankan etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial, maka seluruh elemen dalam organisasi akan lebih mudah menerima dan menjalankan program TJSL dengan penuh kesadaran. Selanjutnya, struktur organisasi yang jelas dapat memperlancar pelaksanaan TJSL. Perusahaan yang memiliki divisi khusus untuk menangani program sosial dan lingkungan akan lebih terarah dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang berdampak bagi masyarakat. Dari sisi eksternal, regulasi pemerintah menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah sering kali mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan perusahaan

untuk melaksanakan TJSL, seperti aturan terkait lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain regulasi, tuntutan *stakeholder* juga menjadi pendorong utama. Konsumen, investor, dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan, sehingga mereka cenderung mendukung perusahaan yang aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan.

Tekanan dari media dan publik juga dapat memengaruhi implementasi TJSL. Perusahaan yang kurang aktif dalam TJSL bisa mendapatkan citra negatif di mata masyarakat, sementara yang aktif akan mendapatkan apresiasi lebih. Persaingan industri turut memainkan peran penting. Dalam industri yang kompetitif, perusahaan yang memiliki program TJSL yang baik dapat memiliki keunggulan dibandingkan pesaingnya. Konsumen cenderung lebih memilih produk atau jasa dari perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan sosial. Selain itu, tren global mengenai keberlanjutan juga berpengaruh. Konsep seperti *ESG (Environmental, Social, and Governance)* semakin menjadi perhatian utama dalam dunia bisnis. Perusahaan yang ingin menarik investor global harus menerapkan TJSL dengan baik.

Dukungan dari komunitas lokal menjadi faktor eksternal lain yang menentukan keberhasilan program TJSL. Jika masyarakat mendukung program yang dijalankan, maka implementasi TJSL akan lebih efektif dan berkelanjutan. (Kotler, 2005) Kemudian, kondisi ekonomi suatu negara juga berdampak. Dalam kondisi ekonomi yang stabil, perusahaan lebih leluasa untuk mengalokasikan dana bagi TJSL. Sebaliknya, dalam kondisi krisis, program TJSL sering kali menjadi prioritas yang dikurangi. Tingkat kesadaran dan edukasi karyawan terhadap TJSL juga menjadi faktor internal yang penting. Jika karyawan memahami pentingnya TJSL, mereka akan lebih termotivasi untuk mendukung dan menjalankan program yang telah dirancang oleh perusahaan. Selain itu, kemitraan dengan pihak eksternal, seperti LSM dan universitas, dapat meningkatkan efektivitas TJSL. Kolaborasi dengan pihak yang memiliki keahlian dalam bidang sosial dan lingkungan dapat membantu perusahaan dalam merancang program yang lebih berdampak. Inovasi dan teknologi juga menjadi faktor yang memengaruhi implementasi TJSL. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi program sosial dan lingkungan akan lebih unggul dalam pelaksanaannya. (Subakti, 2012)

Lebih lanjut, dukungan dari pemegang saham menjadi aspek penting. Pemegang saham yang mendukung program TJSL akan lebih bersedia mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang memberikan dampak sosial dan lingkungan. Keberlanjutan rantai pasok juga berdampak terhadap implementasi TJSL. Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh mitra bisnisnya, termasuk pemasok dan distributor, juga menerapkan praktik yang berkelanjutan. Selain faktor-faktor di atas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan TJSL sangat berpengaruh. Perusahaan yang terbuka dalam melaporkan dampak dari program TJSL akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan investor. (Elkington, 1997) Keberlanjutan program TJSL juga bergantung pada adanya sistem evaluasi yang baik. Tanpa evaluasi yang jelas, perusahaan sulit untuk mengetahui apakah program yang dijalankan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Dampak lingkungan dari aktivitas bisnis juga menjadi pendorong utama bagi perusahaan untuk menerapkan TJSL. Perusahaan yang memiliki jejak karbon tinggi biasanya mendapat tekanan lebih besar untuk melakukan program keberlanjutan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) telah menjadi elemen fundamental dalam operasional perusahaan dan institusi yang ingin memastikan keberlanjutan jangka panjang. Lebih dari sekadar kewajiban hukum atau tuntutan

normatif, TJSL merupakan strategi yang mendukung reputasi, kepercayaan, dan hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat serta lingkungan. Implementasi TJSL yang optimal dapat menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, mengurangi kesenjangan sosial, serta menjaga keseimbangan lingkungan.

Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks, mulai dari rendahnya kesadaran pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya, hingga kurangnya mekanisme evaluasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, sistematis, dan berorientasi pada dampak untuk meningkatkan implementasi TJSL secara nyata.

Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi TJSL adalah tingkat kesadaran dan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan. Kesadaran ini harus dimulai dari tingkat manajemen tertinggi hingga ke seluruh lini operasional perusahaan. Manajemen harus memahami bahwa TJSL bukan sekadar aktivitas filantropi, melainkan bagian integral dari strategi bisnis yang dapat menciptakan nilai ekonomi dan sosial secara bersamaan. Untuk mencapai hal ini, perusahaan dapat melakukan sosialisasi internal, mengadakan seminar dan pelatihan tentang pentingnya TJSL, serta menerapkan insentif bagi karyawan yang aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Selain itu, membangun budaya TJSL dalam perusahaan memerlukan pendekatan yang konsisten dan strategis. Perusahaan harus menginternalisasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap kebijakan dan keputusan bisnis. Hal ini bisa diwujudkan melalui integrasi TJSL dalam visi, misi, dan strategi korporasi, sehingga seluruh karyawan merasakan bahwa mereka memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan. Lebih jauh lagi, perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang mempromosikan tanggung jawab sosial, seperti melalui program sukarela karyawan, pelibatan dalam proyek sosial, serta kebijakan pengurangan jejak karbon di tempat kerja.

Regulasi dan kebijakan yang jelas merupakan landasan utama dalam meningkatkan implementasi TJSL. Pemerintah harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan lingkungan. Salah satu cara yang efektif adalah dengan memperkuat regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan program TJSL dengan transparan dan terukur. Pemerintah dapat menerapkan sistem insentif, seperti pengurangan pajak bagi perusahaan yang secara aktif menerapkan TJSL, serta memberikan sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosialnya. Selain regulasi yang lebih ketat, mekanisme pengawasan juga harus diperkuat agar implementasi TJSL tidak sekadar menjadi formalitas. Audit independen dan publikasi laporan keberlanjutan harus menjadi standar yang diadopsi oleh perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, keterlibatan publik dalam mengawasi dan menilai program TJSL yang dijalankan oleh perusahaan juga dapat meningkatkan transparansi dan mencegah praktik "*greenwashing*" atau sekadar pencitraan sosial.

Implementasi TJSL yang efektif tidak bisa dilakukan secara terisolasi oleh perusahaan, melainkan memerlukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, komunitas lokal, dan media. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program TJSL yang dijalankan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang berkelanjutan. Salah satu bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan adalah kerja sama dengan LSM dalam mengidentifikasi isu sosial dan lingkungan yang mendesak di suatu wilayah. LSM sering kali memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi sosial setempat serta jaringan yang luas dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan

melibatkan mereka, perusahaan dapat menjalankan program TJSL yang lebih tepat sasaran dan berbasis pada kebutuhan riil. Selain itu, dunia akademik juga dapat menjadi mitra strategis dalam merancang program TJSL yang berbasis riset dan inovasi. Universitas dan lembaga penelitian dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan solusi kreatif untuk permasalahan sosial dan lingkungan, seperti teknologi ramah lingkungan, program edukasi berbasis sains, atau model bisnis inklusif yang memberdayakan masyarakat.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) telah menjadi aspek yang tak terpisahkan dari praktik bisnis modern. Perusahaan tidak lagi hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga dituntut untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Namun, dalam implementasinya, efektivitas TJSL sering kali menjadi pertanyaan besar. Banyak program yang dilakukan perusahaan terkesan hanya formalitas, minim dampak nyata, atau bahkan sekadar alat pencitraan (*greenwashing*). Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi dan pengawasan yang komprehensif guna memastikan bahwa TJSL benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan awalnya dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta lingkungan. Evaluasi merupakan proses krusial dalam siklus implementasi TJSL karena memungkinkan perusahaan untuk menilai efektivitas program yang telah dijalankan. Tanpa evaluasi yang sistematis, perusahaan berisiko menjalankan program yang tidak relevan, tidak efisien, atau bahkan merugikan masyarakat sasaran. Evaluasi juga berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi keberhasilan serta hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program, sehingga dapat menjadi dasar untuk perbaikan di masa mendatang.

Salah satu indikator utama dalam evaluasi TJSL adalah kesesuaian antara tujuan program dengan kebutuhan masyarakat. Banyak perusahaan yang melaksanakan TJSL tanpa melakukan kajian awal yang mendalam, sehingga program yang dijalankan tidak sesuai dengan permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi harus dimulai dengan melakukan kajian dampak yang berbasis data, melibatkan pemangku kepentingan, dan mengukur pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan. Selain relevansi, aspek keberlanjutan juga menjadi parameter penting dalam evaluasi TJSL. Program yang hanya bersifat jangka pendek atau sekadar memberikan bantuan sementara tanpa solusi berkelanjutan sering kali kurang efektif dalam memberikan dampak sosial yang nyata. Misalnya, program pemberian bantuan sembako bagi masyarakat prasejahtera mungkin bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi tidak menciptakan perubahan struktural yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi harus menilai sejauh mana program TJSL berkontribusi terhadap solusi jangka panjang dan pemberdayaan masyarakat.

c. Keserasian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan Perda Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 dan Perda Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah perkotaan yang sarat dengan aktivitas industri seperti Kota Bekasi. Sebagai kota dengan kepadatan penduduk dan urbanisasi yang tinggi, Kota Bekasi menghadapi berbagai tantangan sosial dan lingkungan yang kompleks. Dalam konteks ini, TJSL menjadi sarana strategis bagi pemerintah daerah untuk menggandeng sektor swasta berkontribusi secara aktif dalam pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan.

Keserasian antara pelaksanaan TJSL oleh perusahaan-perusahaan dengan kebijakan daerah, khususnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2015

dan Perda Nomor 12 Tahun 2019, menjadi faktor krusial dalam memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan daerah. Perda Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 diterbitkan sebagai dasar hukum awal dalam mengatur TJSL. Peraturan ini memuat pedoman tentang bagaimana perusahaan harus menyusun, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan TJSL secara sistematis dan terukur. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa perusahaan wajib melaksanakan TJSL sebagai bentuk tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis mereka di masyarakat.

Kemudian, dengan adanya dinamika sosial dan perkembangan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kota Bekasi melakukan revisi terhadap Perda tersebut melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme pelaksanaan, koordinasi antar-pemangku kepentingan, serta pengawasan dan evaluasi program TJSL. Salah satu penekanan dalam Perda terbaru ini adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam melaporkan kegiatan TJSL kepada pemerintah daerah. Keserasian dalam hal ini dapat dilihat dari bagaimana perusahaan-perusahaan di Kota Bekasi mengarahkan program TJSL mereka pada sektor-sektor strategis yang telah ditetapkan dalam Perda, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup. Contohnya, banyak perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat sekitar, program beasiswa untuk pelajar tidak mampu, serta kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah di kawasan industri dan permukiman.

Kesimpulan

Pemerintah Kota Bekasi perlu segera membentuk lembaga pengelola TJSL yang inklusif dan melibatkan pemangku kepentingan dari sektor publik, swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. Lembaga ini bertugas menyusun kebijakan, mengoordinasikan program, serta melakukan evaluasi berkala. Selain itu, regulasi turunan seperti Peraturan Wali Kota dan petunjuk teknis harus disusun untuk memberikan kejelasan prosedural mengenai pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, serta pemberian insentif dan sanksi. Peningkatan Sosialisasi, Transparansi, dan Kolaborasi Multi Pihak Diperlukan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada pelaku usaha mengenai kewajiban dan manfaat strategis TJSL, disertai dengan contoh praktik baik. Pemerintah juga perlu membangun sistem informasi digital dan basis data TJSL yang terbuka dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Di sisi lain, kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, perusahaan, LSM, perguruan tinggi, dan masyarakat—harus diperkuat untuk menciptakan program TJSL yang berkelanjutan dan berdampak luas.

Referensi

- Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48.
- Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48.
- Dahlifah, D., Lovitas, E., Sunarsih, U., Noormansyah, I., & Prabantoro, G. (2023). Sustainability Reporting: Membangun Ekonomi Keberlanjutan Melalui Peningkatan Kualitas UKM Binaan Pemerintah Kota Bekasi. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(4), 889-900.

- Dahlifah, D., Lovitas, E., Sunarsih, U., Noormansyah, I., & Prabantoro, G. (2023). Sustainability Reporting: Membangun Ekonomi Keberlanjutan Melalui Peningkatan Kualitas UKM Binaan Pemerintah Kota Bekasi. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(4), 889-900.
- Deegan, C. (2002). The legitimizing effect of social and environmental disclosures – A theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311.
- Deegan, C. (2002). The legitimizing effect of social and environmental disclosures – A theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of Management Review*, 20(1), 65–9
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haniffa, R., & Cooke, T. E. (2005). The impact of culture and governance on corporate social reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(5), 391–430.
- Harahap, D. (2020). Kebijakan TJSL dan Tantangan Implementasi di Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 78–89.
- Hardiansyah, H. (2007, Agustus 10). CSR dan modal sosial untuk membangun sinergi kemitraan bagi upaya pengentasan kemiskinan. Makalah disampaikan pada Seminar & Talkshow CSR 2007 “Kalimantan 21015: Menuju Pembangunan Berkelanjutan, Tantangan, dan Harapan”.
- Hardiansyah, H. (2007, Agustus 10). CSR dan modal sosial untuk membangun sinergi kemitraan bagi upaya pengentasan kemiskinan. Makalah disampaikan pada Seminar & Talkshow CSR 2007 “Kalimantan 21015: Menuju Pembangunan Berkelanjutan, Tantangan, dan Harapan”.
- Irawan, D. (2024). Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (Tjssl) Kewajiban Dan Dampaknya Terhadap Operasi Dan Keberlanjutan Bisnis Perusahaan. *Journal*
- Mulyati, D. T. (2007). Tanggung jawab sosial perusahaan dalam kaitannya dengan kebijakan lingkungan hidup. *Jurnal Law Reform: Pembaharuan Hukum*, 3(1), Februari. Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
- Mulyati, D. T. (2007). Tanggung jawab sosial perusahaan dalam kaitannya dengan kebijakan lingkungan hidup. *Jurnal Law Reform: Pembaharuan Hukum*, 3(1), Februari. Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
- Novianti, S., Ismanto, G., & Fuad, A. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Nuraani, S. M. (2018). *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan: Studi Kasus Pada PT. Pembangunan Deltamas di Kabupaten Bekasi* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Nurhanifah, A., Rostyaningsih, D., & Warsono, H. (2024). Kolaborasi Dalam

- Pengelolaan Sampah Di Kota Cirebon. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 294-309
- Nuriyatman, E., Fitria, F., Hidayah, L. N., Fatimah, S., & Irawan, A. (2024). Strategi Implementasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Dalam Perusahaan: Dampak Dan Tantangan. *Litigasi*, 25(2), 269-289.
- Nuriyatman, E., Fitria, F., Hidayah, L. N., Fatimah, S., & Irawan, A. (2024). Strategi Implementasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Dalam Perusahaan: Dampak Dan Tantangan. *Litigasi*, 25(2), 269-289.
- Prasetyo, H. (2021). Efektivitas Kebijakan TJSL Berbasis Partisipasi di Kota Surabaya. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 15(1), 33–50.
- Prasetyo, H. (2021). Efektivitas Kebijakan TJSL Berbasis Partisipasi di Kota Surabaya. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 15(1), 33–50.
- Rahmadani, F. (2022). Evaluasi Dampak Perda Nomor 12 Tahun 2019 terhadap Lingkungan Kota Bekasi. *Jurnal Lingkungan dan Kebijakan*, 5(2), 50–65
- Rahmadani, F. (2022). Evaluasi Dampak Perda Nomor 12 Tahun 2019 terhadap Lingkungan Kota Bekasi. *Jurnal Lingkungan dan Kebijakan*, 5(2), 50–65.
- Rudjito, H. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), Sebagai Komplementari Dana Pembangunan di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 20(2), 195–203.